

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru 28126 28262

www.dpmptsppekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Surat Izin Praktek Intersip

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan
2. Foto copy surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang diterbitkan dan dilegalisir asli konsil kedokteran indonesia yang masih berlaku
3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya
4. Surat rekomendasi dari organisasi profesi sesuai tempat praktik
5. Pas foto 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar
6. Surat izin dari pimpinan instansi/sarana pelayanan kesehatan dimana dokter dan dokter gigi dimaksud bekerja (khusus bagi dokter dan dokter gigi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan pemerintah atau sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk pemerintah)
7. Foto copy KTP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru Nomor 28126 28262

www.dpmpstppekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Lampiran

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER INTERSIP (SIP)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku		Keterangan	
		Pemohon	Front Office	Back Office	Kasi	Kabid	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu (menit/hari)		Output
1	Pemohon meminta informasi mengenai Prosedur Surat Izin Praktik Dokter Intersip. - Petugas Desk memberikan informasi tentang Prosedur Surat Izin Praktik Dokter Intersip. - Pemohon memasukkan berkas ke loket penerimaan									Surat permohonan, persyaratan penjamin	3 menit	Surat permohonan, persyaratan penjamin
2	Petugas menerima dan memeriksa berkas permohonan izin dari Pemohon. Jika lengkap dan memenuhi syarat, dilanjutkan ke proses berikutnya. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi									Surat permohonan, persyaratan penjamin	35 menit	Surat permohonan, persyaratan penjamin
3	Petugas mencetak blanko surat izin praktik dokter intersip									Surat permohonan, persyaratan penjamin	3 menit	Berkas surat yang belum diparaf
4	Kasi memaraf surat Prosedur Surat Izin Praktik Dokter Intersip									Berkas surat yang belum diparaf	5 menit	Berkas surat yang sudah diparaf
5	Kabid memaraf surat Prosedur Surat Izin Praktik Dokter Intersip									Berkas surat yang sudah diparaf/Kabid	10 menit	Surat yang sudah diparaf/Kabid
6	Sekretaris memaraf surat Prosedur Surat Izin Praktik Dokter Intersip									Surat yang sudah diparaf/Sekretaris	10 menit	Surat yang sudah diparaf/Sekretaris
7	Kepala Dinas Menandatangani Berkas Surat Izin Praktik Dokter Intersip									Surat yang sudah diparaf/Kepala Dinas	4 hari	Surat yang sudah ditandatangani oleh Kepala
8	Petugas memberi nomor surat Prosedur Surat Izin Praktik Dokter Intersip									Surat yang sudah ditandatangani oleh Kasi	3 menit	Surat yang sudah ditandatangani dan diberi nomor
9	Pemohon menerima berkas surat Prosedur Surat Izin Praktik Dokter Intersip									Surat yang sudah ditandatangani dan diberi nomor	1 menit	Berkas surat
TOTAL HARI											5 hari kerja	

1. - Pemohon meminta informasi mengenai Prosedur Surat Izin Praktik Dokter Intersip. - Petugas Desk memberikan informasi tentang Prosedur Surat Izin Praktik Dokter Intersip. - Pemohon memasukkan berkas ke loket penerimaan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas permohonan izin dari Pemohon. Jika lengkap dan memenuhi syarat, dilanjutkan ke proses berikutnya. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
3. Petugas mencetak blanko surat izin praktik dokter intersip
4. Kasi memaraf surat Prosedur Surat Izin Praktik Dokter Intersip
5. Kabid memaraf surat Prosedur Surat Izin Praktik Dokter Intersip
6. Sekretaris memaraf surat Prosedur Surat Izin Praktik Dokter Intersip
7. Kepala Dinas Menandatangani Berkas Surat Izin Praktik Dokter Intersip
8. Petugas memberi nomor surat Prosedur Surat Izin Praktik Dokter Intersip
9. Pemohon menerima berkas surat Prosedur Surat Izin Praktik Dokter Intersip

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru 28126 28262

www.dpmptsppekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktek Intersip

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, Jalan Cut Nyak Dien No.3 Pekanbaru

Email: dpmptsppekanbaru@gmail.com

Website : www.dpmptsp.pekanbaru.go.id

Telp. (0761) 28262 Fax (0761) 42003 atau SMS 08117515133